



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Syekh Abdurrauf Assinggili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 33 /2023**

TENTANG

**TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pada Ketentuan Umum tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk membantu kelancaran tugas Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 670);


16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Susunan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 mempunyai tugas:
- menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan (Konsolidasi) Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK);
 - menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Tim Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

23 Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 Januari 2023
27 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,


AZMI

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/33 /2023
 TENTANG
 TIM KELOMPOK KERJA
 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN
 2022.

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	KETUA
2.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	WAKIL KETUA
3.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
4.	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	SEKRETARIS
5.	KEPALA SUB BIDANG PERHITUNGAN KEUANGAN BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
6.	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
7.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
8.	STAF SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
9.	STAF BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
10.	STAF BIDANG KEKAYAAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
11.	STAF BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
12.	STAF BIDANG PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AZMI